

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DARI PIHAK ASURANSI TERHADAP
PEMEGANG POLIS ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI PT ASURANSI BUMIDA PEMATANG SIANTAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :

Nanda Utama, S.H., M.H
Dian Amelia, S.,H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 4/PK-II/VI/2023

PERLINDUNGAN HUKUM DARI PIHAK ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI BUMIDA PEMATANG SIANTAR

ABSTRAK

Setiap perkembangan ekonomi masyarakat, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat maka akan makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan. Bertambahnya harta kekayaan masyarakat maka akan membutuhkan suatu perlindungan keselamatan dari ancaman bahaya. Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat tidak kekal. Untuk semua itu muncul lah suatu usaha guna melindungi ketidak pastian tersebut, yaitu dengan cara memeralihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Peralihan risiko itu dinyatakan dalam suatu bentuk perjanjian yang kemudian dinamakan perjanjian pertanggungan asuransi, maka dari itu penulis mengambil beberapa rumusan masalah yaitu 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum dari pihak asuransi terhadap pemegang polis asuransi kerugian kendaraan bermotor 2) apa saja factor penyebab terjadinya permasalahan antara pihak asuransi dengan pihak pemegang polis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan Jika terjadi suatu *evenemen* yang merugikan pihak pemegang polis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1232 s.d Pasal 1262 KUHperdata dalam perjanjian asuransi prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Agar pemegang polis terlindungi dalam menuntut hak-haknya, pemegang polis harus memperhatikan kewajiban yang di tentukan oleh Pasal 283 KUHD yaitu bahwa pemegang polis wajib memberitahukan kepada penanggung dengan ancaman ganti rugi apabila ada alasan untuk itu. Apabila terjadi perselisihan antara pemegang polis dengan penanggung, maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dari kasus yang penulis dapati dari hasil wawancara dengan pihak Asuransi Bumida Pematang Siantar, terdapat permasalahan antara pihak penanggung yang bersikeras agar bagian kendaraan nya yang rusak diganti dengan part yang baru, sedangkan berdasarkan pengamatan dari pihak asuransi, part tersebut hanya perlu dilakukan proses *repairing*, dan pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan proses yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu pihak bengkel. Pada akhirnya kedua belah pihak sepakat bahwa part yang rusak hanya dilakukan *repairing*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Polis, Asuransi